

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
DALAM PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA SORONG**

Nurull Izza

Program Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
nurulllizzaaaa@gmail.com

Hujriman

Program Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
Hujriman@iainsorong.ac.id

Diterima : 2024-05-16

Direvisi : 2024-05-30

Disetujui : 2024-05-31

Abstrak

This research discusses the analysis of the position of children resulting from unregistered marriages in the division of inheritance from an Islamic legal perspective at the Sorong Religious Court. The aim of this research is to analyze the position of children resulting from unregistered marriages and analyze the form of determining inheritance for children resulting from unregistered marriages from an Islamic legal perspective at the Sorong Religious Court.

This type of research is field research. Data collection methods through literature studies and interviews. Data analysis takes the form of qualitative descriptive analysis through a process of data reduction, data presentation, and conclusions or verification.

The results of this research are: 1. The position of children resulting from unregistered marriages only has a civil relationship with the mother and her mother's family. However, children resulting from unregistered marriages can have a civil relationship with their father if it can be proven. 2. For children resulting from an unregistered marriage to receive inheritance from their parents, their parents' marriage must first be ratified. Once proven, the child can receive his share of inheritance as legitimate children in general.

Keywords: *Position of Children, Unregistered Marriage, Inheritance.*

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Pelaksanaan perkawinan juga hendaknya dicatatkan guna untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat pada kenyataannya tidak semua orang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali terjadi perkawinan yang tidak tercatat, atau yang di dalam kehidupan masyarakat sering juga disebut dengan perkawinan sirri. Perkawinan sirri ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan serta prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan sirri dalam Islam adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi, dari segi peraturan perundang-undangan perkawinan sirri ini adalah perkawinan yang tidak resmi dikarenakan belum tercatat di pencatatan perkawinan.¹ Meski perkawinan tersebut sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif.

Menurut Hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah. Namun, jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan undang-undang.² Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 309.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 354-355.

perkawinan yang sah. Selain itu juga merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diakui oleh negara sebagai anak luar kawin sehingga anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Dan jika perkawinan sirri tersebut tidak dicatatkan maka akan sangat berdampak pada anak. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.³

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin dapat membuka peluang bagi masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan. Majelis Hakim Konstitusi pada putusannya berpendapat bahwa masalah pencatatan adalah suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi suatu kehidupan karena akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pasangan kedua mempelai yaitu harta perkawinan, hubungan hukum kekeluargaan, status kedudukan anak yang dilahirkan, dan hukum perwalian.⁴

Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah sirri sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan tersebut, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut seharusnya juga sah. Hanya saja permasalahannya terdapat dalam keabsahan pernikahan tersebut yang mana belum diakui secara undang-

³ Arso Sasroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 96.

⁴ Azizah Nur Kusumawati, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*, (Semarang: UNISSULA, 2021), h. 3-4.

undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Oleh sebab itu, penulis melakukan analisis tentang kedudukan anak dari hasil perkawinan sirri dan pembagian waris bagi anak hasil perkawinan sirri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang berusaha untuk memahami kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan sirri. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul akan diteliti kembali guna memastikan bahwa seluruh data sudah lengkap. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Seorang anak yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki.

Anak di mata hukum dikenal dengan istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberi definisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak dimata hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah dan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan batas yang lebih luas dan jelas tentang anak sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selain dari pada itu dikenal juga istilah Anak Luar Kawin. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar perkawinan.

Dengan demikian kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Machfudz Asyari yang mengatakan bahwa:

“Anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Karena berdasarkan undang-undang, perkawinan sirri hanya sah menurut hukum agama namun tidak menurut hukum positif, sehingga anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.”⁶

Oleh karena itu, meskipun perkawinan sirri dianggap sah secara agama, namun jika tidak dilakukan pencatatan berdasarkan undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam

⁵ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016*, h. 214-216.

⁶ Machfudz Asyari, *Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023*.

catatan negara. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin oleh negara. Terkait status anak hasil perkawinan sirri Satriani Hasyim mengatakan bahwa:

“Status anak hasil perkawinan sirri berdasarkan undang-undang atau hukum positif tidak mempunyai *legal standing* atau secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah di mata hukum. Karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan juga dicatatkan. Namun secara agama bahwa anak tersebut memiliki status dan kedudukan yang sah sepanjang perkawinan orang tuanya memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan.”⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan dicatatkan guna untuk mendapatkan akta nikah. Akta nikah inilah yang digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perkawinan, dan bukan hanya untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Tidak adanya bukti inilah yang mengakibatkan anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status hukum dihadapan negara.

Meskipun anak hasil perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum Islam namun dalam praktiknya, anak tersebut seringkali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak waris, hak asuh, dan hak mendapatkan nama keluarga ayahnya. Kedudukan anak dapat dilihat dari sah tidaknya perkawinan dari kedua orang tuanya, serta telah dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin oleh negara yang mengakibatkan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dan di dalam akta kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

⁷ Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 07 Agustus 2023.

Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas kepada anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan akta kelahiran anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak.

Menurut Satriani Hasyim anak hasil perkawinan sirri dapat memiliki status yang jelas di mata hukum dengan cara mengisbatkan perkawinan orang tuanya.

“Jika orang tuanya mengajukan itsbat nikah, maka secara otomatis anak tersebut statusnya sah secara hukum. Yang mana sebelumnya dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum karena tidak mempunyai akta kelahiran, maka setelah diisbatkan perkawinan orang tuanya maka anak dari perkawinan sirri itu juga sah.”⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya. Anak hasil perkawinan sirri dapat memperoleh haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUHP, yaitu “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.

Hal tersebut berarti bahwa anak luar kawin khususnya anak hasil perkawinan sirri baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah adanya pengakuan terhadap anak tersebut, bukan serta merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka anak hasil perkawinan sirri, meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum kepada anak dari hasil perkawinan

⁸ Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 07 Agustus 2023.

sirri. Tanpa adanya pengakuan tidak akan ada hubungan perdata antara anak dengan ayah maupun ibunya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁹

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca, “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diketahui bahwasanya anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, seperti adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keputusan tersebut juga merupakan salah satu dari perlindungan bagi anak luar kawin, sehingga dalam kedudukannya anak tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencerminkan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak terdapat ketentuan khusus mengenai status anak hasil perkawinan sirri. Namun demikian, KHI mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan secara

⁹ Ury Ayu Masitoh, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, h. 136-137.

terbuka dan dengan prosedur yang sah, sehingga perkawinan sirri tidak diakui dalam KHI. Meskipun anak sirri tidak diakui dalam KHI, namun dalam beberapa kasus, hakim dapat memberikan keputusan yang memperhatikan kepentingan anak tersebut.

B. Analisis Pembagian Waris Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sorong

Pembagian waris bagi anak hasil perkawinan sirri tidak langsung dilakukan begitu saja. Akan tetapi harus melewati beberapa tahap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Machfudz Asyari selaku hakim Pengadilan Agama Sorong mengatakan bahwa:

“Untuk kasus mengenai pembagian waris bagi anak hasil perkawinan sirri ini penetapannya dilakukan secara terpisah atau tersendiri, yaitu dilakukan pengesahan perkawinan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan penetapan ahli waris. Karena hal tersebut merupakan dua perkara yang berbeda. Pertama, dilakukan pengesahan perkawinan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah. Kedua, jika perkawinan tersebut telah disahkan baru kemudian dilanjutkan mengenai penetapan ahli waris.”¹⁰

Adapun proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa perkawinan sirri hanya sah secara agama dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin. Sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika dapat dibuktikan menurut hukum memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan agar anak dapat menjadi ahli waris yaitu dengan cara mengesahkan perkawinan orang tuanya. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perkawinan kedua orang tuanya sah atau dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dari pewaris sehingga anak bisa menjadi

¹⁰ Machfudz Asyari, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023.

ahli waris. Pengesahan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pada dasarnya itsbat nikah merupakan penetapan tentang keabsahan suatu perkawinan. Dalam hal pengajuan itsbat nikah Machfudz Asyari mengatakan bahwa:

“Itsbat nikah dapat diajukan dengan dua cara yaitu secara voluntair dan juga kontentius. Terkait dengan pewaris yang tidak mengakui anak tersebut, maka itsbat nikah diajukan secara kontentius dengan mendudukkan pihak lawan yang tidak mau mengakui anak tersebut. Begitu juga jika pewaris telah meninggal dunia dan anak tersebut belum memiliki status yang jelas, maka itsbat nikah tetap dapat diajukan dengan cara kontentius juga, namun bedanya yang dijadikan pihak lawan ialah ahli waris lain. Ahli waris lain ini dapat berupa orang tua dari pewaris ataupun ahli waris lain yang masih memiliki hubungan dengan pewaris.”¹¹

2. Pembagian Waris Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Dalam pembagian waris untuk anak hasil perkawinan sirri Machfudz Asyari mengatakan bahwa:

“Harus diketahui terlebih dahulu bahwa anak tersebut merupakan ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah merupakan ahli waris yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut Islam ialah yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yang

¹¹ Machfudz Asyari, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023.

Nurul Izza, Hujriman

dalam hal ini didasarkan pada hubungan nasab atau keturunan.”¹²

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Karena sebelum melakukan pembagian waris harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungan dengan pewaris. Sehingga dapat ditentukan bahwa anak tersebut merupakan ahli waris yang sah. Dalam menentukan anak sebagai ahli waris, anak tersebut harus memiliki kedudukan yang sah di mata hukum.

Oleh karena itu, untuk anak hasil perkawinan sirri harus terlebih dahulu disahkannya perkawinan orang tuanya agar anak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang lahir perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan.

Dalam penetapan atau putusan pengadilan menurut Machfudz Asyari harus memenuhi asas-asas hukum seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

a. Asas Keadilan

Tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

b. Asas Kemanfaatan

Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Asas Kepastian Hukum

¹² Machfudz Asyari, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

“Dengan adanya asas-asas hukum tersebut, salah satunya asas kepastian hukum maka dengan asas tersebut harus mengakomodir legalitas hukumnya, bahwa anak hasil perkawinan sirri sah atau tidak di mata hukum. Jika anak tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwa ia merupakan anak sah dari orang tuanya maka anak hasil perkawinan sirri hanya dapat menerima waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja.”¹³

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun jika dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa anak hasil perkawinan sirri tersebut merupakan anak yang sah maka anak tersebut dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya terlebih dari ayahnya. Sehingga pengadilan dapat menetapkan bagian waris yang dapat diperoleh oleh anak tersebut.

Terkait dengan bagian waris yang dapat diperoleh oleh anak hasil perkawinan sirri Machfudz Asyari mengatakan bahwa:

“Sebagaimana pembagian waris yang telah ditentukan, maka anak hasil perkawinan sirri pun pembagian warisnya sama seperti anak sah karena ia telah terbukti di muka persidangan bahwa ia merupakan anak sah.”¹⁴

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara. Salah satu yang diatur dalam KHI yaitu tentang hukum waris. Di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - 1) Menurut hubungan darah:

¹³ Machfudz Asyari, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023.

¹⁴ Machfudz Asyari, Hakim Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 14 Februari 2023.

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Karena anak hasil perkawinan sirri telah terbukti merupakan anak sah setelah dibuktikan di persidangan maka anak tersebut pun menjadi ahli waris yang sah. Sehingga ia mendapat bagian warisan yang sama besarnya sebagaimana dengan anak sah. Adapun bagian-bagian waris yang diperoleh berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Pasal 176 KHI)
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.* (Pasal 177 KHI)
- c. (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. (Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) KHI)
- d. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. (Pasal 179 KHI)
- e. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. (Pasal 180 KHI)
- f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-

Nurul Izza, Hujrman

masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. (Pasal 181 KHI)

- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sirri menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Secara agama anak hasil perkawinan sirri memiliki kedudukan yang sah namun tidak menurut hukum positif. Ketidakpastian hukum tersebutlah yang mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak memiliki kedudukan yang jelas di mata hukum. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak hasil perkawinan sirri dapat memperoleh waris dari ayahnya apabila ia dapat dibuktikan di muka pengadilan merupakan anak sah dari orang tuanya.
2. Adapun terkait pembagian waris bagi anak hasil perkawinan sirri, bahwasanya anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sehingga anak hanya dapat menerima waris dari ibunya saja. Dan jika anak ingin mendapat hak waris dari ayahnya maka harus terlebih dahulu dilakukannya pengesahan perkawinan orang tuanya dengan mengajukan itsbat nikah ke pengadilan. Penyetujuan untuk melakukan itsbat nikah pun harus memerhatikan unsur-unsur dari terlaksananya perkawinan itu. Setelah terbukti maka anak tersebut dapat memperoleh bagian warisnya sebagaimana anak sah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Shomad, (2012) *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arso Sasroatmojo dan Wasit Aulawi, (2011), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

Azizah Nur Kusumawati, Skripsi: (2021) *Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*, Semarang: UNISSULA.

Muhammad Amin Suma, (2004) *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ryan Ganang Kurnia, (2015), *Perceraian Karena Suami Mafqud*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.